



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara satu desa dengan satu atau beberapa desa atau dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.

## BAB III

### BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 3

Bentuk kerja sama dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam satu Kecamatan;

- b. desa dengan desa yang berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. desa dengan desa yang berbeda Kabupaten;
- d. desa dengan pihak ketiga.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KERJA SAMA

##### Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan/ atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### BAB V

#### TATA CARA KERJA SAMA

##### Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Sama terlebih dahulu dibahas antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam rapat musyawarah desa, dengan materi pembahasan antara lain :
  - a. bidang kerja sama;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama;
  - d. hasil kerja sama;
  - e. resiko yang mungkin timbul;
  - f. pembebanan biaya kerja sama;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bersama ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 6

- (1) Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan perubahan, penundaan pelaksanaan dan pembatalan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Perubahan Peraturan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Perubahan Peraturan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama yang lebih dari 3 (tiga) kali, harus dilakukan dengan membuat Peraturan Bersama yang baru.
- (4) Pelaksanaan dari ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VI

### BADAN KERJA SAMA

## Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk Badan Kerja Sama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Personalia Badan Kerja Sama mengutamakan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dari masing-masing desa yang bekerja sama.
- (3) Badan Kerja Sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

## Pasal 8

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja Sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerja Sama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja Sama dengan persetujuan Kepala Desa.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antara desa dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerja sama di kelola oleh Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada kepala desa masing-masing.

#### BAB VIII

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 10

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan bersifat final.

#### Pasal 11

- (1) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

#### BAB IX

#### PERAN BPD

#### Pasal 12

Peran BPD dalam kerja sama desa adalah:

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerja sama desa;

- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa;

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 11), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**M U L G A N I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 9**